

Rekonstruksi Nilai-Nilai Islam Dalam Membangun Keharmonisan Keluarga Sakinah Di Era Digital

Iklil Hasbiyalla¹, Zulfa Widiyanti²

¹ Darul Falah Islamic Institute, Bondowoso, Indonesia;

² Darul Falah Islamic Institute, Bondowoso, Indonesia

* Correspondence e-mail; iklilhasbiyalladafa@gmail.com

* +62 852-3311-7867

Article history

Submitted: 2025/12/10; Revised: : 2025/12/15; Accepted: : 2025/12/20

Abstract

The development of digital technology has significantly transformed communication, parenting, interaction, and conflict resolution within family life. While digital technology provides opportunities to strengthen family relationships, its uncontrolled use may reduce face-to-face interaction, create digital distractions, trigger conflicts, and raise concerns regarding family privacy and dignity. This study aims to analyze the construction of Islamic values in building a *sakinah* family, examine the challenges of digitalization in actualizing Islamic values, and formulate a contextual and adaptive reconstruction of Islamic values for strengthening family harmony in the digital era. This study employs normative legal research using conceptual, statutory, and Islamic jurisprudential approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed descriptively and interpretively using the perspective of *maqashid al-shari'ah*. The findings indicate that *sakinah*, *ma'waddah*, *rahmah*, *amanah*, justice, responsibility, deliberation, and mutual respect remain fundamental values in building a harmonious Muslim family. However, their implementation requires adaptation to digital life. The reconstruction proposed in this study integrates Islamic values with digital literacy, family communication, digital parenting, conflict management, and ethical technology use. The study formulates a conceptual model: Islamic values, digital literacy, family communication, digital parenting, conflict management, digital ethics, *masalah*, *sakinah* family. This model demonstrates that digital technology can strengthen family harmony when guided by Islamic values and oriented toward family welfare.

Keywords

Islamic Values, Sakinah Family, Digital era



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat, termasuk kehidupan keluarga. Internet, media sosial, dan berbagai perangkat digital telah menjadi bagian integral dari aktivitas sehari-hari dan mengubah pola komunikasi, interaksi, pendidikan, serta pengelolaan kehidupan rumah tangga (Musdhalifa et al., 2026). Di

satu sisi, perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi, memperluas akses pendidikan, dan memungkinkan anggota keluarga tetap terhubung tanpa dibatasi jarak. Di sisi lain, intensitas penggunaan teknologi menghadirkan tantangan baru terhadap kualitas relasi keluarga. Fenomena *phubbing*, kecanduan media sosial, penyebaran informasi palsu, paparan konten negatif, serta distraksi digital dapat mengurangi kualitas interaksi interpersonal dan memengaruhi stabilitas emosional anggota keluarga (Wibowo, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya menghasilkan perubahan teknologi, tetapi juga memengaruhi pola relasi dan nilai yang menjadi dasar kehidupan keluarga.

Keluarga merupakan institusi sosial paling fundamental dalam kehidupan manusia sekaligus lingkungan pertama dalam pembentukan iman, akhlak, karakter, dan kepribadian generasi. Dalam perspektif Islam, keluarga tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara suami dan istri, tetapi juga sebagai ruang pendidikan dan internalisasi nilai-nilai keislaman. Salah satu konsep fundamental dalam kehidupan keluarga Muslim adalah keluarga sakinah, yaitu keluarga yang dibangun atas ketenteraman (*sakinah*), cinta (*ma'waddah*), dan kasih sayang (*rahmah*). Konsep tersebut memiliki landasan normatif dalam QS. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan agar manusia memperoleh ketenteraman serta menjadikan di antara mereka rasa cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, *sakinah*, *ma'waddah*, dan *rahmah* bukan hanya tujuan perkawinan, tetapi juga merupakan nilai dasar yang harus diaktualisasikan dalam kehidupan rumah tangga.

Keharmonisan keluarga tidak terbentuk secara otomatis, melainkan melalui proses internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tanggung jawab, keadilan, musyawarah, kesabaran, amanah, saling menghormati, dan kasih sayang menjadi prinsip penting dalam membangun hubungan antara suami dan istri maupun antara orang tua dan anak (Pasaribu & Islamiyah, 2025). Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai pedoman moral dalam

menghadapi perubahan sosial dan budaya serta menjadi instrumen untuk menjaga ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai tekanan kehidupan. Dalam konteks masyarakat Muslim, keluarga sakinah dengan demikian perlu dipahami tidak hanya sebagai kondisi ideal yang bersifat normatif, tetapi sebagai proses yang terus-menerus diwujudkan melalui perilaku dan interaksi antaranggota keluarga (Khusnah, 2025).

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks dalam konteks digitalisasi. Perubahan pola komunikasi melalui media sosial dan perangkat digital dapat memengaruhi cara suami dan istri berinteraksi, pola orang tua mendidik anak, serta cara keluarga menyelesaikan persoalan rumah tangga (Fahrudin et al., 2025). Teknologi digital memiliki potensi positif berupa kemudahan komunikasi, akses terhadap sumber pendidikan dan keagamaan, serta keterhubungan keluarga yang terpisah oleh jarak. Namun, penggunaan yang tidak terkendali dapat menimbulkan fragmentasi waktu kebersamaan, mengurangi komunikasi tatap muka, meningkatkan distraksi, dan membuka peluang terjadinya konflik dalam rumah tangga. Oleh karena itu, persoalan keluarga di era digital tidak cukup direspons melalui pembatasan penggunaan teknologi, tetapi memerlukan kemampuan keluarga untuk mengintegrasikan pemanfaatan teknologi dengan nilai moral dan spiritual.

Urgensi penguatan nilai-nilai Islam juga berkaitan dengan kebutuhan keluarga untuk beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Permasalahan yang muncul antara lain melemahnya internalisasi nilai-nilai Islam dalam ruang domestik akibat penetrasi budaya digital, belum optimalnya model pendidikan keluarga berbasis Islam yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta terbatasnya sinergi antara keluarga, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan kebijakan publik dalam memperkuat ketahanan keluarga (Anggraini et al., 2025). Gangguan komunikasi akibat penggunaan gawai dan media sosial menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi faktor yang memengaruhi kualitas hubungan antaranggota keluarga apabila tidak disertai dengan pengendalian diri, literasi digital, dan kesadaran etis.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, diperlukan rekonstruksi nilai-nilai Islam yang kontekstual dan adaptif. Rekonstruksi dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai perubahan terhadap substansi ajaran Islam, tetapi sebagai proses penafsiran, penguatan, dan aktualisasi kembali nilai-nilai Islam agar mampu menjawab perubahan konteks sosial dan teknologi. Nilai-nilai *sakinah*, *marwaddah*, *rahmah*, tanggung jawab, keadilan, amanah, musyawarah, kesabaran, dan saling menghormati tetap dipertahankan sebagai nilai inti, sedangkan bentuk implementasinya perlu dikontekstualisasikan dengan kehidupan keluarga di era digital (Azani et al., 2024). Dengan demikian, teknologi tidak semata-mata diposisikan sebagai ancaman

terhadap keluarga, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi, pendidikan agama, pengasuhan, dan pengembangan kapasitas keluarga.

Digitalisasi bahkan dapat menjadi sarana untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai Islam dalam keluarga melalui media edukasi, komunikasi keluarga, konseling, dan pendidikan keagamaan. Pemanfaatan teknologi secara positif dapat dikembangkan melalui *digital parenting*, literasi media keagamaan, dan pembentukan etika penggunaan teknologi dalam keluarga. Suami dan istri dituntut untuk membangun komunikasi yang sehat dan saling menghargai sekaligus mampu mengendalikan penggunaan teknologi secara bijak. Pada saat yang sama, orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan keteladanan dalam penggunaan media digital serta membimbing anak agar memiliki literasi digital yang berlandaskan nilai keislaman (Rosyid & Zahro, 2020). Dengan pendekatan tersebut, teknologi dapat diarahkan menjadi sarana pendukung, bukan penghambat, dalam membangun keharmonisan keluarga.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan adanya potensi integrasi antara nilai-nilai Islam dan teknologi digital dalam memperkuat keluarga. Kalamiah et al., (2025) menunjukkan bahwa pemanfaatan media edukasi berbasis nilai Islami, seperti video interaktif dan aplikasi edukasi keluarga, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keluarga sakinah serta mendukung komunikasi dan pengelolaan konflik. Penelitian Maslikhah & Fahmi, (2026) juga menunjukkan bahwa keluarga yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pemanfaatan teknologi secara bijak cenderung memiliki kondisi relasi keluarga yang lebih baik. Pendidikan agama, bimbingan perkawinan, dan konseling keluarga berbasis Islam juga menjadi strategi penting dalam menjaga ketahanan keluarga di tengah perubahan sosial dan teknologi.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu masih cenderung membahas persoalan keluarga sakinah, dampak teknologi terhadap keluarga, pendidikan agama, dan pemanfaatan media digital secara terpisah. Kajian normatif mengenai keluarga sakinah umumnya menekankan nilai *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagai prinsip ideal kehidupan rumah tangga, sedangkan kajian mengenai digitalisasi lebih banyak membahas dampak positif dan negatif teknologi terhadap relasi keluarga. Masih terbatas penelitian yang secara sistematis menghubungkan nilai-nilai fundamental Islam dengan perubahan pola komunikasi, pengasuhan, pengelolaan konflik, literasi digital, dan etika penggunaan teknologi dalam kehidupan keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai normatif keluarga sakinah dan

kebutuhan aktual keluarga Muslim dalam menghadapi transformasi digital.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan rekonstruksi nilai-nilai Islam sebagai pendekatan untuk mempertemukan prinsip keluarga sakinah dengan realitas kehidupan keluarga di era digital. Rekonstruksi diarahkan bukan pada perubahan substansi ajaran Islam, tetapi pada pengembangan cara dan strategi aktualisasi nilai agar lebih kontekstual, adaptif, dan aplikatif. Secara konseptual, penelitian ini mengintegrasikan nilai *sakinah, mawaddah, rahmah, amanah, keadilan, tanggung jawab, musyawarah*, dan saling menghormati dengan literasi digital, komunikasi keluarga, *digital parenting*, pengelolaan konflik, dan etika penggunaan teknologi. Kerangka tersebut menempatkan nilai-nilai Islam sebagai landasan, literasi dan etika digital sebagai instrumen adaptasi, serta keharmonisan keluarga sakinah sebagai tujuan yang hendak dicapai.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada upaya merumuskan kerangka rekonstruksi nilai-nilai Islam yang mengintegrasikan dimensi spiritual dan moral keluarga dengan realitas digital. Pendekatan ini memandang teknologi bukan semata-mata sebagai faktor eksternal yang mengancam keluarga, tetapi sebagai ruang kehidupan baru yang perlu dikelola berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Rekonstruksi tersebut diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai bagaimana nilai-nilai Islam dapat diaktualisasikan dalam komunikasi keluarga, pengasuhan anak, pengelolaan konflik, dan penggunaan teknologi secara etis untuk memperkuat keharmonisan keluarga sakinah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi nilai-nilai Islam dalam membangun keluarga sakinah di tengah perkembangan teknologi digital, menganalisis tantangan digitalisasi terhadap aktualisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga, serta merumuskan rekonstruksi nilai-nilai Islam yang kontekstual dan adaptif untuk membangun keharmonisan keluarga sakinah di era digital. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian keluarga sakinah dalam perspektif Islam sekaligus kontribusi praktis bagi keluarga, pendidik, konselor, lembaga keagamaan, dan pemangku kebijakan dalam mengembangkan strategi penguatan keluarga yang berbasis nilai Islam dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan kualitatif (Abdussamad, 2021). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma, prinsip, konsep, dan nilai-nilai hukum Islam yang berkaitan dengan pembentukan keluarga sakinah serta relevansinya

terhadap perubahan kehidupan keluarga pada era digital. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam hubungan antara nilai-nilai Islam dengan dinamika komunikasi, pengasuhan, pengelolaan konflik, literasi digital, dan etika penggunaan teknologi dalam kehidupan keluarga.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan fikih Islam (*fiqh approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep keluarga sakinah, *sakinah*, *mawaddah*, *rahmah*, tanggung jawab, amanah, keadilan, musyawarah, kasih sayang, dan keharmonisan keluarga. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum positif Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, perlindungan keluarga, serta ketentuan lain yang relevan dengan kehidupan keluarga. Sementara itu, pendekatan fikih digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum keluarga Islam sebagai dasar normatif dalam merumuskan model aktualisasi nilai-nilai Islam di tengah perkembangan teknologi digital.

Sumber data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis, kaidah dan prinsip fikih munakahat, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan kehidupan keluarga di Indonesia. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum keluarga Islam, kitab fikih, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur akademik yang membahas keluarga sakinah, ketahanan keluarga, transformasi digital, literasi digital, *digital parenting*, komunikasi keluarga, serta etika penggunaan teknologi. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang membantu menjelaskan istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca, dan mengklasifikasikan berbagai sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama, yaitu: (1) konsep dan prinsip keluarga sakinah dalam Islam; (2) nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga; (3) perubahan pola kehidupan keluarga akibat perkembangan teknologi digital; (4) tantangan digitalisasi terhadap komunikasi, pengasuhan, dan keharmonisan keluarga; serta (5) strategi aktualisasi dan rekonstruksi nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga di era digital.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dan interpretatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep dan prinsip keluarga sakinah serta berbagai persoalan keluarga dalam konteks digitalisasi. Selanjutnya, analisis interpretatif digunakan untuk memahami makna dan relevansi nilai-nilai Islam terhadap perubahan konteks kehidupan keluarga. Bahan hukum yang telah diklasifikasikan kemudian dibandingkan dan dikaitkan antara prinsip normatif Islam dengan realitas perubahan sosial dan teknologi sehingga dapat ditemukan titik relevansi antara nilai-nilai keislaman dan kebutuhan keluarga pada era digital.

Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan. Pertama, identifikasi nilai, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai fundamental Islam yang menjadi dasar pembentukan keluarga sakinah, seperti *sakinah, mawaddah, rahmah, amanah, keadilan, tanggung jawab, musyawarah, kesabaran*, dan saling menghormati. Kedua, analisis konteks, yaitu mengkaji bagaimana perkembangan teknologi digital memengaruhi aktualisasi nilai-nilai tersebut dalam komunikasi keluarga, pengasuhan anak, pengelolaan konflik, dan interaksi antaranggota keluarga. Ketiga, rekonstruksi nilai, yaitu merumuskan bentuk aktualisasi nilai-nilai Islam yang kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengubah substansi prinsip dasar ajaran Islam.

Untuk memperkuat analisis hukum keluarga Islam, penelitian ini juga menggunakan perspektif *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam melihat tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan keluarga. Perspektif tersebut digunakan untuk menilai apakah pemanfaatan teknologi dalam kehidupan keluarga dapat mendukung atau justru menghambat terwujudnya kemaslahatan, keharmonisan, perlindungan, dan ketahanan keluarga. Dengan demikian, rekonstruksi nilai yang dirumuskan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan keluarga dalam menghadapi perubahan sosial dan teknologi.

Kerangka analisis penelitian selanjutnya diarahkan pada hubungan antara nilai-nilai Islam sebagai landasan, literasi digital dan etika teknologi sebagai instrumen adaptasi, serta keharmonisan keluarga sakinah sebagai tujuan. Melalui kerangka tersebut, penelitian berupaya menghasilkan rumusan konseptual mengenai bagaimana nilai-nilai Islam dapat diaktualisasikan dalam komunikasi keluarga, pengasuhan, pengelolaan konflik, dan penggunaan teknologi secara bijaksana. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk menghasilkan model rekonstruksi nilai-nilai Islam yang kontekstual, adaptif, dan relevan dengan kehidupan keluarga Muslim di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Nilai-Nilai Islam dalam Membangun Keluarga Sakinah

Hasil analisis menunjukkan bahwa keluarga sakinah dalam perspektif Islam dibangun atas seperangkat nilai yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan antara dimensi spiritual, moral, interpersonal, dan tanggung jawab sosial. Konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. *Sakinah* mengandung makna ketenteraman dan ketenangan, *mawaddah* menunjukkan adanya cinta dan kedekatan emosional, sedangkan *rahmah* menggambarkan kasih sayang yang mendorong pasangan untuk saling menjaga, membantu, dan memberikan perlindungan (Hasballah Thaib, 2026).

Konstruksi keluarga sakinah tidak berhenti pada terbentuknya hubungan perkawinan secara formal, tetapi menuntut adanya aktualisasi nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan suami dan istri harus dibangun berdasarkan prinsip *mu'āsyrarah bi al-ma'rūf*, yaitu memperlakukan pasangan dengan cara yang baik, patut, dan bermartabat. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa relasi keluarga dalam Islam tidak dibangun atas dominasi salah satu pihak, tetapi atas hubungan yang mengandung tanggung jawab, penghormatan, keadilan, kasih sayang, dan pemenuhan hak serta kewajiban masing-masing.

Dalam konteks tersebut, terdapat beberapa nilai utama yang menjadi fondasi keluarga sakinah, yaitu tauhid, amanah, kasih sayang, keadilan, tanggung jawab, musyawarah, kesabaran, saling menghormati, dan perlindungan terhadap anggota keluarga (Sa'diyah & Kusumawati, 2025). Nilai tauhid menjadi landasan karena kehidupan keluarga diarahkan bukan hanya untuk memperoleh kebahagiaan duniawi, tetapi juga untuk menjalankan ketentuan Allah. Nilai amanah menempatkan perkawinan sebagai tanggung jawab yang harus dijaga. Keadilan mengarahkan pasangan untuk memenuhi hak dan kewajiban secara proporsional, sedangkan kasih sayang dan penghormatan menjadi dasar hubungan interpersonal.

Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang kuat ketika keluarga menghadapi perubahan sosial akibat perkembangan teknologi. Teknologi tidak dapat mengubah prinsip dasar keluarga sakinah, tetapi perubahan teknologi menuntut adanya cara baru dalam mengaktualisasikan prinsip tersebut. Dengan demikian, yang membutuhkan rekonstruksi bukan substansi nilai Islam, melainkan cara penerapan nilai Islam dalam konteks kehidupan keluarga yang telah mengalami transformasi digital (Fitriani & Saifulloh, 2025).

Temuan ini sejalan dengan kajian kontemporer yang menempatkan *sakinah*, *ma'waddah*, dan *rahmah* sebagai fondasi keluarga Muslim sekaligus menekankan pentingnya pengawasan penggunaan teknologi, keteladanan orang tua, dan literasi digital berbasis nilai Islam.

2. Tantangan Digitalisasi terhadap Aktualisasi Nilai-Nilai Islam dalam Keluarga

Perkembangan teknologi digital menghasilkan perubahan mendasar pada pola komunikasi dan interaksi anggota keluarga. Kehadiran telepon pintar, media sosial, aplikasi pesan instan, dan berbagai platform digital memungkinkan komunikasi berlangsung secara cepat dan tanpa batas ruang. Kondisi tersebut memberikan manfaat bagi keluarga, khususnya bagi pasangan atau anggota keluarga yang memiliki keterbatasan jarak dan waktu. Namun, kemudahan komunikasi digital tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hubungan keluarga (Rahmadana et al., 2026).

Hasil analisis menunjukkan terdapat setidaknya lima tantangan utama digitalisasi terhadap keluarga sakinah, yaitu perubahan pola komunikasi, berkurangnya kualitas interaksi langsung, persoalan pengasuhan anak, meningkatnya potensi konflik digital, dan persoalan etika serta privasi (Maslikhah & Fahmi, 2026).

Pertama, perubahan pola komunikasi keluarga. Komunikasi yang sebelumnya berlangsung melalui interaksi tatap muka semakin banyak dilakukan melalui pesan singkat, media sosial, dan komunikasi berbasis perangkat digital. Komunikasi digital memang mempercepat pertukaran informasi, tetapi dapat mengurangi kedalaman komunikasi apabila digunakan secara berlebihan. Pesan tertulis juga dapat menimbulkan salah tafsir karena tidak selalu disertai ekspresi wajah, intonasi, dan konteks emosional (Sutriyono, Muhammad Abrori, Adela Idris, 2024).

Kedua, berkurangnya kualitas interaksi langsung. Penggunaan perangkat digital secara berlebihan dapat menyebabkan anggota keluarga secara fisik berada dalam satu ruang, tetapi secara psikologis tidak hadir dalam interaksi. Kondisi ini dapat melemahkan perhatian, empati, dan kedekatan emosional antaranggota keluarga. Dalam perspektif keluarga sakinah, persoalan tersebut penting karena ketenteraman keluarga tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga oleh kualitas hubungan dan rasa saling memiliki (Bakri & Abrori, 2025).

Ketiga, tantangan pengasuhan anak. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan digital yang menyediakan akses luas terhadap informasi, hiburan, dan interaksi

sosial. Orang tua tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi bagi anak. Oleh karena itu, pengasuhan tidak cukup dilakukan melalui larangan terhadap penggunaan teknologi, tetapi membutuhkan pendampingan, keteladanan, kontrol, dan pendidikan literasi digital. Kajian terbaru mengenai *Islamic digital parenting* menunjukkan bahwa peran keluarga dapat dikembangkan sebagai mediator berbasis nilai, pendamping sekaligus pembelajar, teladan Islami, serta pengatur keseimbangan dan keamanan digital anak (Hasbiyalla et al., 2025).

Keempat, potensi konflik akibat aktivitas digital. Media sosial dapat menjadi ruang munculnya kecemburuan, perbandingan sosial, pengawasan berlebihan, salah tafsir, hingga konflik antara pasangan. Penelitian empiris mengenai komunikasi pasangan melalui media sosial menunjukkan bahwa pesan yang bersifat positif dapat meningkatkan perhatian dan kedekatan emosional, tetapi unggahan berupa sindiran, perbandingan, atau pengawasan digital dapat memicu konflik rumah tangga.

Kelima, persoalan etika dan privasi keluarga. Digitalisasi menciptakan ruang baru bagi penyebaran informasi pribadi keluarga. Foto, percakapan, masalah rumah tangga, maupun informasi mengenai anak dapat dengan mudah dibagikan kepada publik. Dalam perspektif Islam, kehormatan dan privasi keluarga merupakan bagian yang harus dijaga (Abrori, 2026). Oleh karena itu, kebebasan menggunakan media digital harus dibatasi oleh prinsip amanah, kehormatan, kemaslahatan, dan larangan melakukan tindakan yang merugikan pihak lain.

Dengan demikian, tantangan digitalisasi bukan semata-mata terletak pada keberadaan teknologi, melainkan pada cara teknologi digunakan dan nilai yang mengendalikan penggunaannya. Teknologi bersifat instrumental; dampaknya terhadap keluarga sangat ditentukan oleh tujuan, intensitas, isi, waktu, dan etika penggunaannya.

3. Rekonstruksi Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Keluarga di Era Digital

Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai konsep tersebut, rekonstruksi nilai-nilai Islam perlu diarahkan pada proses aktualisasi kembali nilai-nilai fundamental Islam dalam konteks digital. Rekonstruksi bukan berarti mengubah ajaran Islam agar mengikuti teknologi, melainkan menjadikan nilai Islam sebagai pedoman untuk menentukan bagaimana teknologi digunakan dalam kehidupan keluarga (Payuhi et al., 2026).

Rekonstruksi pertama berkaitan dengan nilai amanah dan tanggung jawab digital. Penggunaan perangkat dan media digital dalam keluarga harus dipandang sebagai bagian dari amanah. Suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk

menjaga kehormatan pasangan, tidak membuka rahasia rumah tangga kepada publik, serta tidak menggunakan teknologi untuk melakukan pengawasan yang berlebihan atau tindakan yang merusak kepercayaan. Orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak dari konten dan interaksi digital yang membahayakan (Abrori, 2023a).

Rekonstruksi kedua adalah nilai kasih sayang dalam komunikasi digital. Prinsip *mawaddah wa rahmah* perlu diterjemahkan dalam bentuk komunikasi digital yang santun, empatik, dan tidak menyakiti. Pesan singkat, komentar, unggahan, maupun komunikasi melalui media sosial harus tetap mencerminkan penghormatan terhadap pasangan dan anggota keluarga (Datuzuhriah, 2024). Dengan demikian, ruang digital menjadi perpanjangan dari etika komunikasi keluarga, bukan ruang yang terpisah dari norma moral.

Rekonstruksi ketiga adalah nilai keadilan dalam penggunaan teknologi. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan pembagian hak dan kewajiban domestik, tetapi juga dengan pembagian waktu dan perhatian antara teknologi dengan keluarga. Ketika penggunaan gawai menyebabkan salah satu anggota keluarga merasa diabaikan, maka terjadi ketidakseimbangan yang bertentangan dengan tujuan keharmonisan keluarga (Sanjani et al., 2024). Oleh karena itu, diperlukan kesepakatan keluarga mengenai waktu penggunaan perangkat digital, waktu bersama, dan batas penggunaan teknologi. Rekonstruksi keempat adalah musyawarah sebagai mekanisme pengelolaan kehidupan digital keluarga. Aturan penggunaan teknologi sebaiknya tidak hanya ditentukan secara sepihak oleh orang tua atau salah satu pasangan. Musyawarah keluarga dapat digunakan untuk menyepakati waktu penggunaan gawai, jenis konten yang diperbolehkan, perlindungan privasi, penggunaan media sosial, serta mekanisme penyelesaian konflik yang muncul akibat teknologi (Maulina et al., 2025).

Rekonstruksi kelima adalah kesabaran dan pengendalian diri (*self-control*) dalam menghadapi komunikasi digital. Kecepatan teknologi sering mendorong seseorang memberikan respons secara spontan dan emosional. Dalam perspektif nilai Islam, respons terhadap pesan atau konflik digital harus mempertimbangkan kemaslahatan dan menghindari tindakan yang memperbesar konflik. Prinsip tabayyun juga relevan dalam menghadapi informasi digital yang belum jelas kebenarannya (Harasyid & Ramadhani, 2024).

Rekonstruksi keenam adalah penguatan literasi digital berbasis nilai Islam. Literasi digital tidak cukup dipahami sebagai kemampuan mengoperasikan teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan menilai informasi, menjaga privasi,

memahami risiko digital, berkomunikasi secara etis, dan mempertimbangkan konsekuensi moral dari aktivitas digital (Rahmawati et al., 2026). Dengan demikian, literasi digital keluarga perlu mengintegrasikan kompetensi teknologi dengan nilai tauhid, akhlak, amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan.

4. **Maqashid al-Syari'ah sebagai Landasan Rekonstruksi Keluarga Sakinah di Era Digital**

Rekonstruksi nilai-nilai Islam dalam kehidupan keluarga di era digital semakin kuat apabila dianalisis melalui perspektif *maqashid al-syari'ah*. Pendekatan ini menempatkan kemaslahatan sebagai orientasi utama dalam penerapan hukum dan nilai Islam. Dalam konteks keluarga digital, teknologi perlu dinilai berdasarkan apakah penggunaannya mendukung atau justru mengancam tujuan-tujuan syariat (Abimanyu & Luthfiyana, 2024).

Pertama, *hifz al-din* (perlindungan agama). Teknologi dapat menjadi sarana untuk memperkuat pendidikan agama melalui kajian daring, aplikasi Al-Qur'an, konten pendidikan Islam, dan komunikasi keagamaan. Namun, penggunaan teknologi juga dapat menyebabkan paparan konten yang bertentangan dengan nilai agama. Oleh sebab itu, keluarga perlu memiliki kemampuan melakukan seleksi dan pendampingan terhadap konten digital.

Kedua, *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa). Keharmonisan keluarga berkaitan erat dengan keamanan fisik dan psikologis anggotanya. Kekerasan verbal melalui media digital, penghinaan, ancaman, perundungan, dan tekanan psikologis merupakan bentuk risiko yang harus dicegah. Penggunaan teknologi yang mendukung komunikasi positif dan perlindungan psikologis lebih sesuai dengan tujuan kemaslahatan keluarga.

Ketiga, *hifz al-'aql* (perlindungan akal). Arus informasi yang sangat besar dapat memberikan manfaat sekaligus risiko. Informasi palsu, konten manipulatif, kecanduan digital, dan konsumsi media yang tidak terkendali dapat mengganggu kemampuan berpikir secara sehat. Karena itu, keluarga perlu mengembangkan budaya *tabayyun*, berpikir kritis, dan seleksi informasi.

Keempat, *ahifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Perlindungan keturunan dalam konteks digital tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan perkawinan, tetapi juga perlindungan anak, pendidikan moral, pengawasan konten, dan pembentukan karakter. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa lingkungan digital anak tidak merusak perkembangan moral dan kepribadiannya.

Kelima, *hifz al-mal* (perlindungan harta). Kehidupan keluarga modern semakin terkait dengan transaksi digital, perdagangan daring, dompet elektronik, dan berbagai bentuk aktivitas ekonomi berbasis teknologi. Penggunaan teknologi harus memperhatikan keamanan finansial, kejujuran transaksi, dan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Saputra et al., 2024).

Perspektif *maqashid al-syari'ah* dengan demikian memberikan dasar evaluatif bahwa teknologi tidak dapat dinilai secara mutlak sebagai sesuatu yang baik atau buruk. Penilaiannya bergantung pada tujuan, cara penggunaan, dampak, dan kemaslahatan yang dihasilkan (Suhendarsyah, 2026). Pendekatan ini sejalan dengan kajian mutakhir yang menggunakan *maqashid al-syari'ah* sebagai dasar untuk merumuskan perlindungan keluarga yang responsif terhadap transformasi digital.

5. Model Rekonstruksi Nilai-Nilai Islam untuk Membangun Keluarga Sakinah

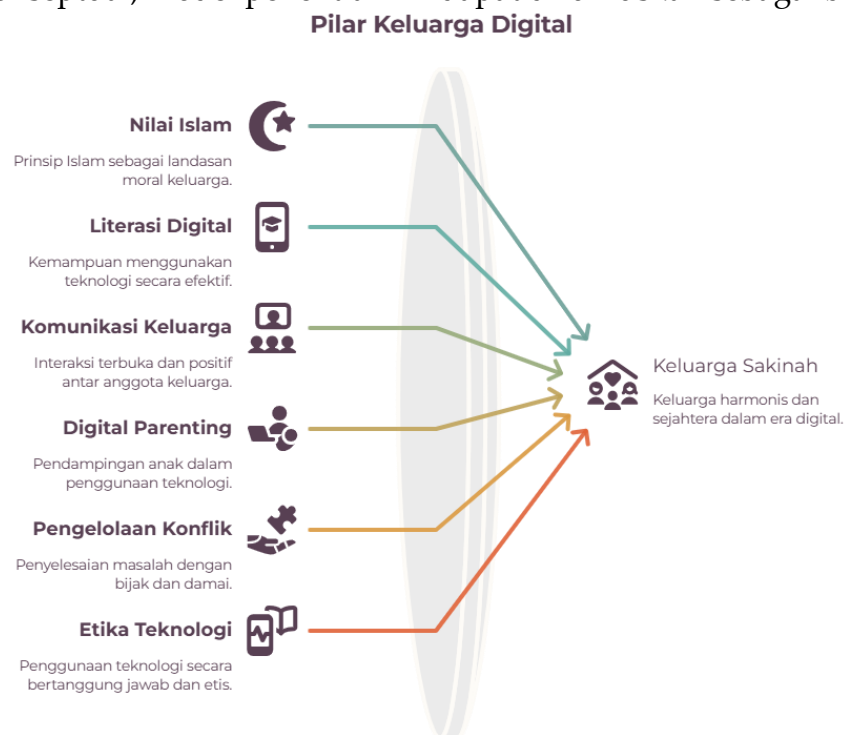
Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, penelitian ini merumuskan model rekonstruksi nilai-nilai Islam dalam membangun keharmonisan keluarga sakinah di era digital. Model tersebut dapat dirumuskan dalam enam komponen yang saling berhubungan, yaitu nilai Islam, literasi digital, komunikasi keluarga, pengasuhan digital, pengelolaan konflik, dan etika penggunaan teknologi.

Integrasi Nilai Islam dalam Era Digital

Komponen	Nilai Islam	Bentuk Aktualisasi di Era Digital	Tujuan
 Landasan	Tauhid, amanah	Menjadikan nilai agama sebagai dasar penggunaan teknologi	Orientasi spiritual
 Relasi pasangan	Mawaddah, rahmah, keadilan	Komunikasi digital yang santun dan saling menghormati	Kedekatan emosional
 Literasi digital	Tabayyun, tanggung jawab	Seleksi informasi, verifikasi sumber, perlindungan privasi	Keamanan informasi
 Pengasuhan	Amanah, kasih sayang	Digital parenting, pendampingan, keteladanan	Perlindungan dan pendidikan anak
 Konflik	Sabar, musyawarah	Menunda respons emosional, dialog, penyelesaian konflik	Mencegah eskalasi konflik
 Etika teknologi	Maslahah, mu'asyarah bi al-ma'rūf	Pengaturan waktu, konten, privasi, dan interaksi digital	Keharmonisan keluarga
 Orientasi akhir	Maqashid al-syari'ah	Menilai manfaat dan risiko teknologi bagi keluarga	Kemaslahatan keluarga

digital harus bergerak dari internalisasi nilai menuju kemampuan adaptasi. Nilai Islam menjadi fondasi, literasi digital menjadi kemampuan, komunikasi menjadi sarana hubungan, *digital parenting* menjadi strategi pengasuhan, pengelolaan konflik menjadi mekanisme penyelesaian masalah, dan etika teknologi menjadi batas perilaku (Rahim et al., 2025).

Secara konseptual, model penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:



Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa keluarga sakinah tidak cukup dibangun hanya dengan pengetahuan mengenai nilai agama. Nilai tersebut harus diterjemahkan menjadi kemampuan dan perilaku yang sesuai dengan konteks kehidupan digital. Dengan kata lain, internalisasi nilai Islam harus menghasilkan kompetensi digital yang beretika, sedangkan kemampuan digital harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan keluarga (Satyawira, 2024).

Temuan ini memperkuat kecenderungan penelitian mutakhir yang melihat teknologi sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk memperkuat keluarga apabila dikendalikan oleh nilai, literasi, dan pendampingan yang tepat. Kajian mengenai pengasuhan digital berbasis Islam, misalnya, menempatkan teknologi sebagai instrumen netral yang manfaatnya sangat bergantung pada nilai, kontrol diri, dan bimbingan orang tua.

6. Implikasi Rekonstruksi terhadap Penguatan Keharmonisan Keluarga

Model rekonstruksi tersebut memiliki implikasi pada tiga tingkat, diantaranya:

Pertama, tingkat keluarga. Suami dan istri perlu membangun kesepakatan mengenai penggunaan teknologi, menjaga komunikasi tatap muka, melindungi privasi keluarga, dan mengembangkan budaya musyawarah (Abrori, 2023b). Orang tua perlu menjadi teladan dalam penggunaan perangkat digital karena pendidikan digital anak tidak efektif apabila orang tua sendiri tidak mampu mengendalikan penggunaan teknologi.

Kedua, tingkat pendidikan dan lembaga keagamaan. Pendidikan keluarga Islam perlu memperluas materi bimbingan perkawinan dengan memasukkan literasi digital, etika komunikasi digital, pengasuhan anak di ruang digital, keamanan data keluarga, dan pengelolaan konflik akibat media sosial. Bimbingan perkawinan berbasis digital juga dapat dikembangkan dengan memanfaatkan modul interaktif dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakter masyarakat digital. Penelitian mengenai digitalisasi bimbingan perkawinan menunjukkan bahwa inovasi digital memiliki potensi memperluas akses dan meningkatkan adaptasi layanan keluarga apabila tetap berlandaskan prinsip-prinsip keluarga sakinah dan *maqashid al-syari'ah*.

Ketiga, tingkat kebijakan publik. Penguatan keluarga sakinah di era digital membutuhkan sinergi antara keluarga, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, pemerintah, dan penyedia platform digital. Kebijakan perlindungan anak, keamanan digital, literasi digital, serta pencegahan kekerasan berbasis teknologi perlu diintegrasikan dengan kebijakan ketahanan keluarga (Salsabila, 2025).

Dengan demikian, rekonstruksi nilai-nilai Islam tidak hanya menjadi agenda akademik, tetapi juga memiliki konsekuensi praktis. Keluarga perlu memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan nilai agama dengan teknologi, sedangkan lembaga pendidikan dan keagamaan perlu menyediakan instrumen pendampingan yang sesuai dengan perubahan kehidupan masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan keluarga sakinah di era digital tetap berlandaskan pada nilai-nilai fundamental Islam, terutama *sakinah, mawaddah, rahmah, amanah, keadilan, tanggung jawab, musyawarah, kesabaran*, dan saling menghormati. Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang tetap kuat dalam kehidupan keluarga, meskipun bentuk interaksi dan pola kehidupan keluarga mengalami perubahan akibat perkembangan teknologi digital. Keluarga sakinah tidak hanya dipahami sebagai kondisi ketenteraman dalam rumah tangga, tetapi sebagai

proses aktualisasi nilai-nilai Islam dalam hubungan suami istri, pengasuhan anak, komunikasi, dan penyelesaian konflik.

Digitalisasi memberikan peluang sekaligus tantangan terhadap aktualisasi nilai-nilai tersebut. Teknologi dapat mempermudah komunikasi, memperluas akses pendidikan agama, dan mendukung keterhubungan antaranggota keluarga. Namun, penggunaan yang tidak terkendali dapat menimbulkan distraksi, mengurangi kualitas interaksi tatap muka, memicu konflik melalui media sosial, menghadirkan persoalan pengasuhan, serta meningkatkan risiko terhadap privasi dan kehormatan keluarga. Oleh karena itu, persoalan utama bukan terletak pada teknologi itu sendiri, melainkan pada bagaimana teknologi digunakan dan dikendalikan berdasarkan nilai moral dan prinsip kemaslahatan.

Rekonstruksi nilai-nilai Islam dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengubah substansi ajaran Islam, tetapi untuk mengaktualisasikannya secara kontekstual dan adaptif sesuai dengan karakter kehidupan keluarga di era digital. Rekonstruksi tersebut dilakukan melalui integrasi nilai-nilai Islam dengan literasi digital, komunikasi keluarga, *digital parenting*, pengelolaan konflik, dan etika penggunaan teknologi. Dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, pemanfaatan teknologi perlu diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan dan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta keluarga.

Dengan demikian, model rekonstruksi nilai-nilai Islam yang ditawarkan penelitian ini dapat dirumuskan melalui hubungan nilai Islam, literasi digital, komunikasi keluarga, *digital parenting*, pengelolaan konflik, etika teknologi, kemaslahatan, keluarga sakinah. Model tersebut menegaskan bahwa keluarga sakinah di era digital tidak cukup dibangun melalui pemahaman keagamaan secara normatif, tetapi membutuhkan kemampuan menerjemahkan nilai Islam ke dalam perilaku digital yang bijaksana, bertanggung jawab, komunikatif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Temuan ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam sekaligus menjadi dasar bagi keluarga, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan pemangku kebijakan dalam memperkuat ketahanan dan keharmonisan keluarga di tengah transformasi digital.

REFRENSI

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Medica Press.
- Abimanyu, S. P., & Luthfiyana, D. A. (2024). Komunikasi Dakwah Penyuluh Agama Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Perceraian Dan Kekerasan Seksual Di Provinsi Lampung). *Intercode*, 4(2).
- Abrori, M. (2023a). Dinamika Konsep Kepemimpinan Dalam Islam. *Nusantara Journal*

- Of Islamic Studies*, 4(2), 38–46.
- Abrori, M. (2023b). Mutual Relationship: Membangun Komunikasi Efektif Dengan Masyarakat. *Aafiyah: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(2), 84–97.
- Abrori, M. (2026). Rekonstruksi Manajemen Bisnis Syariah Melalui Pendekatan Paradigma Pendidikan Islam. *Great: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 3(1), 38–54.
- Anggraini, Y. F., Azizah, A., Laili, A., & Arifin, M. (2025). Peran Pemerintah Desa Dalam Mencegah Perceraian: Perspektif 'Urf. *Jurnal Supremasi*. <https://doi.org/10.35457/Supremasi.V15i1.4194>
- Azani, M. Z., Kurnia, S. I., Miswala, S. T., Yusriyah, Y. A., & Umar, A. R. A. (2024). Penguatan Pandangan Hidup Islam Pada Komunitas Keluarga Dan Masyarakat Wni Lintas Budaya Dan Muslim Baru Di Queensland, Australia. *Kata Pengantar*, 223.
- Bakri, S., & Abrori, M. (2025). Problematika Penerapan Diversi Bagi Anak Yang Melakukantindak Pidana Oleh Penegak Hukum Di Era Generasi Beta 12. *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 1–12.
- Datuzuhriah, I. (2024). Pendidikan Agama Islam Dalam Membangun Ketahanan Keluarga Di Era Digital. *Taujih: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(02), 68–85.
- Fahrudin, A. H., Kadri, W. N., & Lubis, Y. M. (2025). Strategi Moderasi Dakwah Islam Dalam Keluarga, Pendidikan, Dan Civil Society. *Al-Tsiqoh Jurnal Ekonomi Dan Dakwah Islam*. <https://doi.org/10.31538/Altsiq.V10i1.6922>
- Fitriani, D. I., & Saifulloh, K. (2025). Konsep Keluarga Sakinah Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Kehidupan Rumah Tangga Muslim Perspektif Yazid Bin Abdul Qadir Jawas. *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, 5(2), 100–119.
- Harasyid, H., & Ramadhani, K. (2024). Keluarga Sakinah Di Era Media Sosial: Tantangan Dan Strategi Hukum Preventif. *Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, 1(2), 1–10.
- Hasballah Thaib, Z. (2026). *Qur'anic Values: Nilai-Nilai Qur'ani Dalam Kehidupan Di Level Individu, Rumah Tangga, Masyarakat Dan Negara*. Cv Pusdikra Mitra Jaya.
- Hasbiyalla, I., Arifin, M., & Abrori, M. (2025). Perwalian Nasab Dan Hak Waris Anak Perempuan Hasil Zina Perspektif Hukum Islam. *Samawa : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.30868/Am.V12i01.6545.1>
- Kalamiah, M. J., Habibi, M. S. S., & Asy'ari, S. A. (2025). Revitalisasi Dan Digitalisasi Bimbingan Perkawinan: Mencetak Keluarga Sakinah Di Era Modern. *Cbjis: Cross-Border Journal Of Islamic Studies*, 7(2), 342–353.
- Khusnah, S. (2025). Strategi Bimbingan Konseling Islam Dalam Pendidikan Keluarga Untuk Membangun Komunikasi Harmonis. *Indonesian Journal Of Education, Learning, And Evaluation*. <https://doi.org/10.63199/Idjele.V1i1.62>
- Maslikhah, I., & Fahmi, L. (2026). Konseling Islam Sebagai Pilar Ketahanan Keluarga Digital: Membangun Keseimbangan Spiritualitas Dan Teknologi. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(03), 1863–1871.
- Maulina, N., Hidayat, R., Irwansyah, W., Wiranti, W., & Salamah, N. F. (2025).

- Dinamika Pengaruh Media Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Keluarga. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 4(7), 1393–1410.
- Musdhalifa, M., Kristianto, A., & Suwari, S. (2026). Implementasi Dakwah Membangun Kehidupan Rumah Tangga Berbasis Keluarga Takwa Di Era Digital. *Inteleksia - Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*. <https://doi.org/10.55372/Inteleksiajpid.V7i2.334>
- Pasaribu, S., & Islamiyah. (2025). Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an: Fondasi Spiritual Di Tengah Dinamika Zaman. *At-Ta'wil: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an Dan At-Turats*. <https://doi.org/10.62490/Tawil.V3i01.1321>
- Payuhi, F., Ridoh, M. R., Nusa, R. A., & Sumantri, P. A. H. (2026). Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Keluarga Islam Di Kalangan Generasi Muda Muslim Era Digital. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 9(8), 4190–4201.
- Rahim, A., Lestari, F. D. P., Carkid, C., Jumanta, T., Afifah, A. K., Fitri, A., & Nurfalah, A. A. (2025). Program Penguatan Pemahaman Calon Pengantin Melalui Penyuluhan Pra-Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tigaraksa Dan Kecamatan Serpong. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 6(2), 1209–1219.
- Rahmadana, D., Cahyati, A., & Satriana, D. (2026). Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Masailul Fiqhiyah: Konsep, Kewajiban, Dan Tantangan Kontempore. *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3(2), 271–278.
- Rahmawati, L., Fitriyah, L., & Anas, M. Y. A. (2026). Praktik Edukasi Keluarga Berencana Berbasis Media Sosial Dalam Penguatan Sumber Daya Manusia: Perspektif Maqāṣid Al-Sharī 'Ah Pada Generasi Milenial Dan Generasi Z. *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syari Ah*, 13(1), 156–167.
- Rosyid, M. A. N., & Zahro, A. (2020). Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Quraish Shihab. *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 10(1), 126–142.
- Sa'diyah, C., & Kusumawati, I. R. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Dan Etika Berumah Tangga Dalam Kitab Al-Adabu Fī Al-Dīn Karya Imam Ghazali (450-505 H) Dalam Upaya Merevitalisasi Spirit Keluarga Sakinah. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 8(1), 74–88.
- Salsabila, S. R. (2025). Online Premarital School Trends Towards Digital Transformation In Family Law Education. *International Journal On Advanced Science, Education, And Religion*, 8(2), 1–10.
- Sanjani, M. A. F., Hasanah, U., & Fauzi, M. N. (2024). The Role Of School Environment In Maintaining The Consistency Of Hijab Wearing In Students : Social Challenges And Solutions For Religious Education In The Modern Era. *Journal Of Social Studies And Education*, 02(01), 28–40.
- Saputra, D. E., Berlian, Z., & Zainuri, A. (2024). The Implementation Of Islamic Religious Education Program At The Abab Sub-District Office Of Religious Affairs, Pali Regency. *Tofedu: The Future Of Education Journal*, 3(5), 1784–1790.
- Satyawira, A. M. (2024). *Ta: Perancangan Motion Graphic Sebagai Media Edukasi Pranikah*.

Universitas Dinamika.

Suhendarsyah, A. (2026). Pendidikan Islam Dalam Pola Asuh Digital: Pendampingan Orang Tua Terhadap Konsumsi Media Audio Visual Anak Usia Dini. *Tanmiya: Journal Of Islamic Research*, 1(1).

Sutriyono, Muhammad Abrori, Adela Idris, B. A. (2024). Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri Dalam Perspektif Hukum Islam. *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 1–13.

Wibowo, E. S. A. (2025). Keluarga Sakinah Dalam Konteks Milenial: (Menjaga Keharmonisan Di Tengah Perubahan). *Ahwaluna*.
<https://doi.org/10.70143/Ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.V6i1.449>